



Status Anak Kewarganegaraan Ganda Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Zulfikar Abdullah Rofiq^{1✉}, Endang Suprpti²

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Tama Jagakarsa

Email: zulfikarofiq@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pada zaman sekarang jodoh tidak mengenal bangsa dan juga tidak mengenal agama, dimana orang Indonesia bertemu jodoh/pasangan hidupnya yang berkewarganegaraan Asing tidak hanya diluar negeri saja; didalam negeri pun orang Indonesia banyak bertemu jodoh/kawin dengan warganegara Asing. Perkawinan campuran antar bangsa ini tidak jarang menimbulkan suatu masalah. Persoalan tentang perbedaan sistem hukum kewarganegaraan yang dianut oleh pasangan suami-isteri yang melakukan perkawinan campuran, berpengaruh pada penentuan status kewarganegaraan anak baik itu dari hasil perkawinan campuran maupun dari hasil perkawinan yang tidak sah. Secara universal berlaku bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, status kewarganegaraan yang diperoleh anak tersebut mengikuti status kewarganegaraan dari ibu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normative, yakni penelitian yang berpedoman pada norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan serta literatur yang ada seperti: buku, jurnal, makalah, artikel, dan tulisan ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, 1) Bahwa status kewarganegaraan anak subjek Pasal 4 huruf g yang lahir di negara penganut "ius soli" memiliki 2 (dua) kewarganegaraan pada saat anak tersebut lahir, yakni disamping kewarganegaraan Indonesia yang diperoleh disebabkan lahir dari luar perkawinan yang sah yang mana ibunya adalah warganegara Indonesia, juga memiliki kewarganegaraan dari negara dimana anak tersebut dilahirkan; 2). Bahwa pengaturan asas kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dalam Pasal 6 ayat (1) tidak menetapkan anak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g yang lahir di negara penganut ius soli sebagai subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas.

Kata Kunci: *Status, Anak, Kewarganegaraan Ganda Terbatas*

Abstract

In this day and age, soul mates do not recognize nation or religion, where Indonesians meet their soul mate/life partner who is a foreign citizen, not only abroad; Even within the country, many Indonesians meet/marry foreign nationals. Mixed marriages between nations often cause problems. The issue of differences in the legal system of citizenship adopted by husband and wife couples who enter into mixed marriages, influences the determination of the citizenship status of children, whether those resulting from mixed marriages or those resulting from invalid marriages. Universally applicable to children born outside a legal marriage, the citizenship status obtained by the child follows the citizenship status of the mother. The approach used in this research is a normative juridical approach, namely research that is guided by legal norms, statutory regulations, court decisions and existing literature such as: books, journals, papers, articles and scientific writing. Based on the research results, it can be concluded, 1) That the citizenship status of the child subject to Article 4 letter g who was born in a country adhering to "ius soli" had 2 (two) citizenships at the time of the child's birth, namely in addition to Indonesian citizenship which was obtained due to being born out of wedlock. legal status where the mother is an Indonesian citizen, and also has the citizenship of the country where the child was born; 2). That the regulation of the principle of limited dual citizenship as intended in Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship in Article 6 paragraph (1) does not determine children as intended in Article 4 letter g who are born in a country adhering to ius soli as children subject to limited dual citizenship.

Keywords: *Status, Children, Limited Dual Citizenship*

PENDAHULUAN

Negara termasuk suatu organisasi besar dan kompleks dengan unsur-unsur penyusunnya antara lain, terdiri dari wilayah negara, warga negara dan penduduk, dan pemerintahan yang sah dan efektif menyelenggarakan tugasnya, serta mendapatkan pengakuan secara internasional terhadap kemerdekaan dan kedaulatan negaranya. Dalam Era keterbukaan seperti saat ini dimana arus informasi, komunikasi, dan transportasi dengan cepat dan mudah menjadikan dinamika kehidupan bermasyarakat cenderung berkembang tanpa batas. Memudahkan terjadinya perpindahan manusia yang diiringi dengan kepentingan-kepentingan yang mengikutinya, seperti kepentingan ekonomi guna kesejahteraan rakyat yang menyebabkan warga negara asing ramai menanamkan modalnya di Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Menimbulkan interaksi antar warga negara baik antara laki-laki maupun perempuan adalah suatu hal yang manusiawi (Puspitasari, 2021).

Meluasnya interaksi manusia di dunia memberi peluang terjadinya perkawinan. Baik itu perkawinan sesama warganegara ataupun perkawinan campuran antar bangsa yang berbeda kewarganegaraan. Keadaan ini sulit dibendung karena merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia bagi seseorang untuk memilih pasangan hidupnya. Kenyataannya bahwa pada zaman sekarang jodoh tidak mengenal bangsa dan juga tidak mengenal agama, dimana orang Indonesia bertemu jodoh/pasangan hidupnya yang berkewarganegaraan Asing tidak hanya diluar negeri saja; didalam negeri pun orang Indonesia banyak bertemu jodoh/kawin dengan warganegara Asing. Perkawinan campuran antar bangsa ini tidak jarang menimbulkan suatu masalah. Persoalan tentang perbedaan sistem hukum kewarganegaraan yang dianut oleh pasangan suami-isteri yang melakukan perkawinan campuran, berpengaruh pada penentuan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran (Wiramihardja, 2008).

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan". Hal tersebut memberikan arahan bahwa kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal. Hal lain yang menjadi kendala bagi orang yang melakukan perkawinan campuran, baik didalam maupun diluar negeri adalah mengenai perlindungan hukum, baik bagi WNI itu sendiri maupun bagi pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Keadaan ini memberikan anggapan bahwa undang- undang yang ada dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap warganya yang melangsungkan pernikahan berbeda kewarganegaraan. Sehingga tidak adanya kepastian hukum, padahal mereka adalah warga negara yang mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum (Jehani dan Harpen, 2006).

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini dianggap sebagai suatu pengecualian. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI) yang menganut asas kewarganegaraan tunggal saja tanpa adanya pengecualian. Status kewarganegaraan menjadi bukti bahwa, seseorang menjadi salah satu anggota dari negara yang mengakuinya. Seseorang dapat menikmati hak asasi manusia secara global apabila ia terlebih dahulu menikmati hak untuk mendapatkan kewarganegaraan, yaitu dengan memiliki status kewarganegaraan secara formal. Kewarganegaraan itu sendiri menjadi bukti bahwa seseorang memiliki hubungan hukum atau ikatan timbal balik dengan negara bersangkutan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum ini berupa hak dan kewajiban konstitusional warga negara (Kurnia, 2013).

Asas kewarganegaraan ganda terbatas tersebut diatas tercermin dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Nomor 12 Tahun 2006) : “Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia, 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.” Asas ini digunakan sebagai dasar dalam penentuan status kewarganegaraan seseorang. Yang pokok bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraannya, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi stateless atau tidak berkewarganegaraan. Agar setiap orang tersebut dapat diakui secara sah sebagai warga negara sehingga terpenuhi hak serta kewajiban dari seseorang tersebut (Kansil, 1995).

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006, pengaturan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah telah memberikan perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraannya. Akan tetapi masih terdapat hal yang belum diatur terkait dengan kewarganegaraan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Bahwa secara universal berlaku bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, status kewarganegaraan yang diperoleh anak tersebut mengikuti status kewarganegaraan dari ibu (Rahman Syamsuddin, 2019).

Setelah dijalankan selama beberapa tahun, regulasi terkait kewarganegaraan yang berlaku pada saat itu menjadi kurang relevan dengan kondisi yang berlangsung. Maka dari itu diberlakukanlah UU Nomor 12 Tahun 2006. Dengan berlakunya ketentuan tersebut, maka ketentuan yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun undang-undang tersebut diatur lebih rinci dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (PP No. 2 Tahun 2007) (Asshiddiqie, 2006).

Terkait dengan hal tersebut di atas UU Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4 huruf g menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia” adalah Warga Negara Indonesia. Menjadi suatu permasalahan dalam hal status kewarganegaraan ketika anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g tersebut lahir di negara yang menganut asas “*ius soli*”. Yang mana negara yang menganut asas “*ius soli*” tersebut akan memberikan kewarganegaraan terhadap seseorang yang lahir di wilayah negaranya (Hr, 2006).

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006, negara Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Di negara Indonesia asas kewarganegaraan tunggal yang

diterapkan guna untuk mengantisipasi adanya warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan (apatride) dan warga negara yang berkewarganegaraan ganda (bipatride). Namun, secara faktual masih terdapat Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda. Akan tetapi kewarganegaraan ganda ini telah diakomodir dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 yang dikenal dengan istilah kewarganegaraan ganda terbatas (Salim, 2013).

Kewarganegaraan ganda terbatas ialah suatu keadaan yang dialami oleh seorang anak yang merupakan hasil perkawinan campuran yaitu perkawinan antara WNA dan WNI sehingga berakibat anak tersebut berkewarganegaraan ganda. Akan tetapi, pada saat anak tersebut 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin maka anak tersebut harus memilih satu kewarganegaraan. Pernyataan tersebut harus disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Selain mengatur perihal kewarganegaraan ganda terbatas, UU Nomor 12 Tahun 2006 juga mengatur perihal Warga Negara Indonesia (WNI) yang memperoleh kewarganegaraan lain (Sayuti, 1986).

Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2007. Selain mengatur perihal kewarganegaraan ganda terbatas, UU Nomor 12 Tahun 2006 juga mengatur perihal Warga Negara Indonesia (WNI) yang memperoleh kewarganegaraan lain. Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2007. Dalam tulisan ini penulis mengangkat permasalahan kewarganegaraan yang dititik tekankan pada status kewarganegaraan bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah yang lahir pada negara yang menganut asas "ius soli". menelusuri asas kewarganegaraan ganda terbatas telah memberikan perlindungan terhadap anak tersebut mengenai status kewarganegaraannya (Soekanto, 2006).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul: "Status Anak Kewarganegaraan Ganda Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia".

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif. jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku (Soeroso, 2015). Bahan hukum yang berbentuk norma hukum sehingga mempunyai sifat mengikat, yang terdiri dari: Norma atau kaedah dasar, Peraturan dasar, dan Peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini (Gautama, 1987). Penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu Metode Library Research atau studi kepustakaan, yaitu penelaahan kepustakaan untuk mempelajari dan mengumpulkan dengan membaca berbagai buku, literatur, diktat dan peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 12 Tahun 2006 serta yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Pada tahap analisis data, data diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun data-data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode dengan menganalisis dan menjelaskan suatu permasalahan dengan memberikan suatu gambaran secara jelas hingga menemukan jawaban yang diharapkan (Soerojo, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Status Kewarganegaraan Anak Subjek Pasal 4 Huruf g Yang Lahir di Negara Penganut "Ius Soli"

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah yakni anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf h dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan terhadap status kewarganegaraannya dilindungi oleh asas kewarganegaraan ganda terbatas. Namun pengaturan mengenai Kewarganegaraan Ganda terbatas tersebut ternyata belum sepenuhnya melindungi hak-hak terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dalam hal status kewarganegaraannya. Masih adanya suatu kondisi yang belum diatur di dalam ketentuan tersebut. Yakni terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia (Pasal 4 huruf g Undang-Undang Kewarganegaraan). Penulis akan memberikan gambaran terkait dengan persoalan diatas, yang akan penulis ilustrasikan sebagai berikut:

Adalah seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang merantau ke negara Amerika. A kemudian melakukan perkawinan sah dengan B. Diketahui bahwa A (ibu) mengandung dan melahirkan seorang anak (C) di negara Amerika. Undang-Undang yang mengatur terkait dengan kewarganegaraan negara Amerika Serikat tercantum dalam: The Immigration and Nationality Act. Peraturan tersebut ada semenjak tahun 1952 yang menghimpun segala undang-undang yang mengatur masalah keimigrasian dan kewarganegaraan Amerika Serikat. Yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1401 (a) The Immigration and Nationality Act (8 USC) bahwa orang yang lahir dalam wilayah Amerika Serikat tunduk kepada hukum Amerika Serikat. Setiap orang yang lahir dalam wilayah Amerika Serikat dengan sendirinya memiliki kewarganegaraan Amerika sejak lahir asal saja

pada saat orang itu lahir ayahnya atau ibunya bukan seorang diplomat. Menurut pengaturan kewarganegaraan di negara Amerika tersebut maka C adalah warganegara karena dia lahir di wilayahnya. Sedangkan menurut Indonesia, C yang lahir dari A yang berkewarganegaraan Indonesia adalah warganegara Indonesia (karena keturunan). Dengan demikian maka C merupakan seorang yang bipatride yakni memiliki kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan Amerika. Terhadap C terkait status kewarganegaraannya dapat memiliki dua kewarganegaraan terbatas hingga umurnya mencapai 18 tahun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan.

Namun konflik negatif akan timbul terhadap C, ketika A yang melahirkan C tidak melakukan perkawinan yang sah dengan B. Sehingga C hanya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan A saja. C dilahirkan di Amerika yang dalam hal ini Amerika memiliki kebijakan kewarganegaraan yang berasaskan *ius soli* (asas kelahiran), yang berarti siapa saja (warganegara Asing sekalipun) yang lahir di negara itu adalah secara otomatis memiliki kewarganegaraan negara itu sejak lahir. (Contoh negara lain yang asas kewarganegaraannya *ius soli*: Thailand, New Zealand). Berdasarkan prinsip *ius soli* tersebut, C yang dilahirkan di dalam wilayah hukum suatu negara yaitu Amerika, secara hukum Kewarganegaraan Amerika memiliki kewarganegaraan Amerika. Memperhatikan kasus tersebut diatas karena C adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah maka semestinya C adalah WNI (*ius sanguinis*). Namun karena C lahir di Amerika maka pemerintah Amerika memberikan kewarganegaraan Amerika kepada C. Sehingga menurut kondisi tersebut C memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan Indonesia mengikuti A (ibu) dan kewarganegaraan Amerika karena diberi oleh pemerintah Amerika. Sejalan dengan pendapat Saleh Wiramihardja yang dalam bukunya yang berjudul *Perspektif Sejarah Hukum Kewarganegaraan Indonesia* yang mengatakan bahwa dalam hal anak yang lahir di negara penganut asas kewarganegaraan *ius soli* maka anak serempak memiliki 2 (dua) kewarganegaraan (Hartono, 2020).

Titik persoalan dari kondisi diatas ialah bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah (Pasal 4 huruf g Undang-Undang Kewarganegaraan) di negara yang menganut asas kewarganegaraan *ius soli* tidak dinyatakan sebagai subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Hal ini tentunya berdampak negatif terhadap status kewarganegaraan anak (C) tersebut, karena dengan tidak dinyatakan sebagai subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas maka anak (C) tidak dilindungi oleh asas kewarganegaraan ganda terbatas. Sehingga dengan memperoleh kewarganegaraan Amerika pada saat anak (C) dilahirkan, maka anak (C) berpotensi besar kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya sebagaimana

pengaturan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan mengenai Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia (Arifin et al., 2015).

Anak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g Undang-Undang Kewarganegaraan yang menyebutkan "Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia" adalah Warga Negara Indonesia, maka akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya manakala memperoleh kewarganegaraan Amerika pada saat dilahirkan. Seperti yang diketahui bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, secara universal kewarganegaraan anak itu mengikuti kewarganegaraan ibunya. Asas universal telah tercermin dalam Pasal 4 huruf g.

Berdasarkan hal demikian, menurut penulis, status kewarganegaraan anak subjek Pasal 4 huruf g dapat ditentukan dengan kondisi sebagai berikut, jika:

- a. Lahir di Indonesia status kewarganegaraannya adalah Warga Negara Indonesia.
- b. Lahir di negara penganut asas ius sanguinis, status kewarganegaraannya adalah Warga Negara Indonesia.
- c. Lahir di negara penganut asas ius soli, status kewarganegaraannya adalah Warga Negara Indonesia dan warga negara dari tempat anak dilahirkan.

Analisis Pengaturan Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dikaitkan Dengan Status Kewarganegaraan Anak Subjek Pasal 4 Huruf g Yang Lahir di Negara Penganut "Ius Soli"

Dalam hukum Internasional, Negara diberikan kebebasan untuk membentuk berbagai ketentuan mengenai kewarganegaraannya. Dalam penentuan status kewarganegaraan dikenal adanya 2 (dua) asas, yaitu, pertama, Asas ius sanguinis, yaitu penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau law of the blood. Kedua, Asas ius soli, yaitu penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat di mana seseorang itu dilahirkan atau law of the soil. Menurut asas ius sanguinis seseorang adalah warga negara jika dilahirkan dari orang tua warga negara. Asas ini merupakan asas yang dapat memudahkan bagi adanya solidaritas. Asas ius sanguinis mendasarkan diri pada faktor pertalian seseorang dengan status orang tua yang berhubungan darah dengannya. Apabila orang tua berkewarganegaraan suatu Negara, maka otomatis kewarganegaraan anak-anaknya dianggap sama dengan kewarganegaraan orang tuanya. Selanjutnya, menurut asas ius soli seseorang yang dilahirkan dalam wilayah hukum suatu Negara, secara hukum dianggap memiliki status kewarganegaraan dari Negara tempat kelahirannya. Sehingga siapa saja yang dilahirkan di Negara-negara tersebut secara otomatis diakui sebagai warga negara. Sehubungan dengan kedua asas tersebut, setiap negara bebas memilih asas mana yang hendak dipakai dalam rangka kebijakan kewarganegaraannya untuk menentukan

siapa saja yang diterima sebagai warga negara dan siapa yang bukan warga negara. Setiap negara mempunyai kepentingannya sendiri-sendiri berdasarkan latar belakang sejarah yang tersendiri pula, sehingga tidak semua negara menganggap bahwa asas yang satu lebih baik daripada asas yang lain. Dapat saja terjadi, di suatu negara, yang dinilai lebih menguntungkan adalah asas *ius soli*, tetapi di negara yang lain justru asas *ius sanguinis* yang dianggap lebih menguntungkan (Budiardjo, 2003).

Menurut penulis, bahwa saat ini kebijakan hukum kewarganegaraan Indonesia telah memberlakukan asas kewarganegaraan ganda yang terbatas bagi anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada Pasal 6 angka 1: "Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia, 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya."

Selanjutnya dalam penjelasan atas Undang-Undang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa pengaturan yang berkaitan dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah semata-mata hanya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraannya saja (Soetoprawiro, 1994). Pengaturan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tersebut telah tercermin pada:

- a. Pasal 4 huruf h: Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin;
- b. Serta pada Pasal 5 ayat (1) : Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI.

Memperhatikan penentuan status kewarganegaraan anak subjek Pasal 4 huruf g yang penulis sampaikan tersebut diatas, anak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g yang lahir di negara penganut asas *ius soli* selain memperoleh kewarganegaraan dari ibunya juga memperoleh kewarganegaraan dari negara dimana anak itu dilahirkan. Sehingga menjadikan anak tersebut memiliki 2 (dua) kewarganegaraan. Namun dengan tidak dimasukkannya anak tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g menjadi subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) tentunya akan menimbulkan permasalahan dan persoalan hukum yang serius (Lemek dan Ngani, 2007).

Pada prinsipnya status kewarganegaraan anak tersebut mengikuti ibunya. Anak tersebut lahir di negara *ius soli* dan mendapatkan kewarganegaraan negara tersebut maka

anak tersebut sebenarnya tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia. Anak tersebut bukan merupakan anak subjek kewarganegaraan ganda sebagaimana diatur dalam pengaturan kewarganegaraan R.I., adapun kesempatan memperoleh warganegara Indonesia melalui Pasal 4 huruf g nya batal. Secara otomatis demi hukum anak tersebut kehilangan kewarganegaraan Indonesianya karena kewarganegaraan itu diberikan sejak anak lahir yang tidak dapat di tunda-tunda, ketika lahir anak harus memiliki kewarganegaraan. Hal tersebut tercermin di setiap butir dalam Pasal 4 yang menyebutkan “anak yang lahir...” oleh karenanya kewarganegaraan itu diperoleh ketika anak itu lahir. Sebenarnya kewarganegaraan itu juga merupakan pilihan hukum, kewarganegaraan apa yang akan diberikan ketika seorang anak lahir tergantung orang tuanya. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata orang yang tidak cakap hukum yaitu meliputi: Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang belum dewasa yang berusia dibawah 18 tahun dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dapat diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum (Isharyanto, 2021).

Bahwa sebenarnya anak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g ini tidak jauh berbeda bahkan identik dengan anak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf l. Jika dibandingkan antara anak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g yang lahir di negara ius soli dengan subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu Pasal 4 huruf l, diantara keduanya memiliki persamaan. Intinya bahwa keduanya sama-sama dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Perbedaan diantara keduanya ialah Pasal 4 huruf l lahir dari orangtua yang melakukan perkawinan secara sah, sedangkan Pasal 4 huruf g lahir dari orangtua di luar perkawinan yang sah. Hal tersebut dirasakan bersifat diskriminatif, serta menjadi pertanyaan besar dimanakah perlindungan negara terhadap warganegaranya yang seharusnya menjamin pemenuhan hak asasi manusia dan persamaan antar warga negara, serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak (Syafiie, 2003).

Memperhatikan ilustrasi yang penulis uraikan diatas dapat dikatakan bahwa C (anak) sejak lahir memiliki 2 (dua) kewarganegaraan, disamping kewarganegaraan Republik Indonesia disebabkan ibunya adalah warganegara Indonesia (berdasarkan Pasal 4 huruf g Undang – Undang Kewarganegaraan) juga serempak memiliki Kewarganegaraan Amerika, seharusnya dilindungi oleh asas kewarganegaraan ganda terbatas untuk menjamin

pemenuhan hak asasi serta memberikan perlindungan terhadapnya. Untuk itu terhadap permasalahan terhadap anak subjek Pasal 4 huruf g yang lahir di negara ius soli dinilai kurangnya jaminan pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Sudah seharusnya Undang-Undang Kewarganegaraan sebagai dimensi pengaturan hak kewarganegaraan setiap orang melindungi anak Pasal 4 huruf g yang lahir di negara ius soli oleh asas kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana dimaksud diatas untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya (Hilman, 2007).

Menurut penulis, yang perlu diperhatikan bahwa kelalaian terhadap undang-undang kewarganegaraan dapat berakibat seseorang kehilangan kewarganegaraanya dengan kata lain menjadi warganegara asing. Anak-anak yang dilahirkan diluar negeri dari perkawinan antar-bangsa dan demikian juga kelahiran anak-anak luar negeri dari perkawinan antar sesama warganegara sekalipun dapat menyebabkan perubahan pada kewarganegaraan nya atau bahkan kehilangan kewarganegaraan apabila Undang-Undang Kewarganegaraan tidak ditaati apalagi bila tidak mengerti ataupun tidak diketahuinya. Inilah yang mungkin tidak/belum diketahui oleh sebagian masyarakat warganegara Republik Indonesia. Hal ini merupakan tugas para Pejabat pelaksana terkait serta perwakilan-perwakilan R.I. untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia tentang kedudukan kewarganegaraan warganya yang bermukim di dalam wilayah kerjanya dan yang memiliki status kewarganegaraan tentang hal-hal yang dapat menyebabkan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesiannya (Wijayanti, 2011).

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Hal yang pokok adalah bahwa: "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Handoyo, 2009).

Khususnya dalam hal ini terkait permasalahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah yang lahir di negara ius soli sebagaimana telah diuraikan diatas, perlu mendapatkan upaya perlindungan sehingga tidak kehilangan hak-hak yang seharusnya di miliki oleh anak tersebut. Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis

kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (Buku dan Muhammad, 2014).

Sejak diundangkannya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, adanya suatu pengecualian terhadap anak-anak sehingga mereka dapat memiliki dua kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan adanya Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak- anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006. Sehingga dengan adanya asas kewarganegaraan ganda terbatas tersebut seharusnya terhadap anak yang lahir di luar pernikahan yang sah yang lahir di negara ius soli tidak boleh menjadi kehilangan kewarganegaraan R.I.-nya dan menjadi asing, tetapi dapat memiliki kewarganegaraan ganda seperti anak-anak subjek kewarganegaraan ganda lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 (Ashshofa, 2007).

Sebagaimana perbandingan antara anak subjek Pasal 4 huruf g yang lahir di negara ius soli dengan salah satu subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu Pasal 4 huruf l yang telah diuraikan diatas. Hal tersebut bersifat diskriminatif. Dimana diskriminasi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dapat menjurus kepada perbuatan melanggar hukum. Diskriminasi oleh negara terhadap warganegaranya sendiri harus dihilangkan, karena setiap warga negara adalah sama dihadapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Apalagi Negara Indonesia adalah negara hukum (Wahab dan Sapriya, 2011).

Konsep negara hukum harus kongruen dengan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut harus dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban- kewajiban yang bersifat bebas dan asasi (Rakyat, 2012).

Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggara kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak asasi manusia. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam suatu negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan

yang yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Terhadap permasalahan anak subjek Pasal 4 huruf g yang lahir di negara ius soli dinilai kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Sudah seharusnya Undang - Undang Kewarganegaraan sebagai dimensi pengaturan hak kewarganegaraan setiap orang melindungi anak Pasal 4 huruf g yang lahir di negara ius soli oleh asas kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana dimaksud diatas untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya.

Selain itu ada beberapa asas khusus yang juga menjadi dasar dan melindungi permasalahan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah sebagaimana tersebut diatas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Adapun asas-asas tersebut yaitu:

1. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
3. Asas kebenaran substantif adalah prosedur. pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
4. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
5. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah alas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

Masalah kewarganegaraan baik menyangkut masalah perolehan, kehilangan atau penolakan sudah diatur baik dalam hukum nasional maupun internasional. Namun nyatanya, masih banyak orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Pada umumnya kondisi tidak memiliki kewarganegaraan ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: 1) konflik hukum, 2) perubahan wilayah negara, 3) hukum perkawinan, 4) prosedur administrasi, 5) diskriminasi, 6) tidak mempunyai surat kelahiran dan 7) pembatalan

kewarganegaraan oleh negara. Seseorang tanpa kewarganegaraan secara sah tidak akan mendapatkan perlindungan hukum oleh negara. Mereka akhirnya berjuang untuk memperoleh hak atas status kewarganegaraannya. Perjuangan mereka tidak lain adalah perjuangan "hak untuk mempunyai hak". Sebab status kewarganegaraan adalah kunci untuk memperoleh hak-hak lainnya dari negara. Seseorang yang tanpa kewarganegaraan hampir tidak mampu berbuat banyak, tidak ada perlindungan hukum dan tidak mendapatkan perlakuan yang layak sebagai warga negara pada umumnya.

Menurut penulis, Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI mengusulkan kepada DPR RI agar pengaturan asas kewarganegaraan ganda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan perlu diperbaharui dan dilakukan perubahan pada Pasal 4 huruf l yang semula menyatakan:

"anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan."

Menjadi:

"anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia atau ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan."

Berdasarkan rumusan Pasal huruf l yang baru menjadikan anak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g yang lahir di negara penganut asas kewarganegaraan "ius soli" akan menjadi subjek anak kewarganegaraan ganda terbatas.

Amandemen peraturan perundangan-undang ini diperlukan bagi anak-anak diaspora yang orang tua mereka mencari nafkah di luar negeri untuk memenuhi kehidupan mereka, terutama bagi anak-anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas tersebut. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum terhadap anak-anak tersebut dan sebagai sarana perlindungan hukum preventif, dimana pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang analisa terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah yang lahir di negara ius soli, yaitu Bahwa status kewarganegaraan anak subjek Pasal 4 huruf g yang lahir di negara penganut "ius soli" memiliki 2 (dua) kewarganegaraan pada saat anak tersebut lahir, yakni disamping kewarganegaraan Indonesia yang diperoleh disebabkan lahir dari luar perkawinan yang sah yang mana ibunya adalah warganegara Indonesia, juga memiliki kewarganegaraan dari negara dimana anak tersebut dilahirkan. Bahwa pengaturan asas kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dalam Pasal 6 ayat (1) tidak menetapkan anak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g yang lahir di negara penganut ius soli sebagai subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., Munawir, Z., and Syaputra, M. Y. A. (2015) 'Pengantar Hukum Indonesia', Citapustaka Media.
- Ashshofa, B. (2007) 'Metode penelitian hukum'.
- Asshiddiqie, J. (2006) 'Pengantar ilmu hukum tata negara'.
- Budiardjo, M. (2003) 'Dasar-dasar ilmu politik', Gramedia pustaka utama.
- Buku, A., and Muhammad, A. (2014) 'Hukum Perdata Indonesia', Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Gautama, S. (1987) 'Warganegara dan orang asing'.
- Handoyo, B. (2009) 'Hukum tata negara Indonesia: menuju konsolidasi sistem demokrasi', (No Title).
- Hartono, S. (2020) 'Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional'.
- Hilman, H. (2007) 'Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama', Bandung, Sumpersari Indah.
- Hr, R. (2006) 'Hukum Administrasi Negara', Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Isharyanto, S. H. (2021) 'Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarnegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan', Absolute Media.
- Jehani, L., and Harpen, A. (2006) 'Hukum Kewarganegaraan', Bandung, Citra Adyta Bakti.
- Kansil, C. S. T. (1995) 'Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia'.
- Kurnia, A. (2013) 'Panduan praktis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia', Gramedia Pustaka Utama.
- Lemek, J., and Ngani, N. (2007) 'Mencari keadilan: pandangan kritis terhadap penegakan

hukum di Indonesia', Galangpress.

- Puspitasari, S. (2021) 'Pentingnya Realisasi Bela Negara Terhadap Generasi Muda Sebagai Bentuk Cinta Tanah Air', *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(1), pp. 72–79, <https://doi.org/10.52483/ijsed.v3i1.43>.
- Rahman Syamsuddin, S. H. (2019) 'Pengantar Hukum Indonesia', Prenada Media.
- Rakyat, I. M. P. (2012) 'Panduan pemasyarakatan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia', (No Title).
- Salim, H. S. (2013) 'Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi'.
- Sayuti, T. (1986) 'Hukum Kekeluargaan Indonesia', Jakarta, UI Pres. Cet, 1986.
- Soekanto, S. (2006) 'Pengantar penelitian hukum', Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerojo, W. (1995) 'Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat', Jakarta, CV. Haji Mas Agung.
- Soeroso, R. (2015) 'Pengantar Ilmu Hukum Ed. 1 cet. 14', Jakarta, Sinar Grafika.
- Soetoprawiro, K. (1994) 'Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia', PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syafiie, I. K. (2003) 'Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)', Bumi Aksara.
- Wahab, A. A., and Sapriya, D. (2011) 'Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan', Bandung, Alfabeta.
- Wijayanti, H. (2011) 'Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian', Malang, Bayumedia.
- Wiramihardja, S. (2008) 'Perspektif sejarah hukum kewarganegaraan Indonesia: perbandingan dengan hukum kewarganegaraan di beberapa negara'.